EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PENCURIAN OLEH DIREKTORAT SAMAPTA POLDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

LIZA ZULAINI
NIM. 160106072
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M/1442 H

EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PENCURIAN OLEH DIREKTORAT SAMAPTA POLDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

LIZA ZULAINI
NIM. 160106072
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A	**Arifin Abdullah, S. Hi., M.H**
NIP. 197010271994031003	**NIP. 198203212009121005**

EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PENCURIAN OLEH DIREKTORAT SAMAPTA POLDA ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
sebagai Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 3 Desember 2020 M
16 Rabi'ul Akhir 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr.Syahrizal Abbas, M.A
NIP. 197010271994031003

Sekretaris,

Arifin Abdullah, S. Hi., M.H
NIP. 198203212009121005

Penguji I,

Dr. Ali, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Penguji II,

M. Syuib, S.Hi.,M.H
NIP. 198109202015031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac,id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liza Zulaini
NIM : 160106072
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 November 2020
Yang menyatakan,

Liza Zulaini

ABSTRAK

Nama	: Liza Zulaini
NIM	: 160106072
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul	: Efektivitas Pencegahan Pencurian oleh Direktorat Samapta Polda Aceh
Tanggal Sidang	: 03 Desember 2020
Tebal Skripsi	: 80 Halaman
Pembimbing I	: Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A
Pembimbing II	: Arifin Abdullah, S. Hi., M.H
Kata Kunci	: *Efektivitas, Pencegahan, Pencurian, DitSamapta*

Kejahatan merupakan sebuah kelakuan atau perilaku yang tidak baik yang dapat merugikan orang lain (masyarakat) dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi ketenangan yang dirasakan di dalam masyarakat. Adapun kejahatan yang sering kali terjadi umumnya dan khususnya di wilayah hukum Polda Aceh adalah pencurian, baik pencurian biasa, pencurian kenderaan bermotor (curanmor), pencurian dengan pemberatan (curat), maupun pencurian dengan kekerasan (curas). Pencurian merupakan pengambilan milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk memilikinya. Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP yang terdapat pada Pasal 362 KUHP. Dengan demikian, untuk meminimalisir agar tidak bertemunya niat dan kesempatan pelanggaran dan kejahatan bahkan menghilangkan supaya tidak ada lagi yang melakukan kejahatan dengan ini pihak kepolisian di Polda Aceh khususnya di Direktorat Samapta Polda Aceh sudah melakukan upaya *preventif*. Namun demikian, penulis ingin mengukur tingkat efektivitas pencegahan pencurian tersebut, apakah sudah efektif atau belum. Kriteria efektif apabila sasaran atau tujuan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dari awal. Kriteria tidak efektif apabila tujuan dan sasaran tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana tingkat efektivitas pencegahan pencurian oleh Direktorat Samapta Polda Aceh dan apa kendala dan strategi antisipasi dalam pencegahan pencurian oleh Direktorat Samapta Polda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis/studi lapangan) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun Samapta bermakna keadaan siap siaga, sedia, dan waspada. Maksudnya polisi harus selalu siap, sedia dan waspada dalam melakukan tugasnya untuk mencegah kejahatan, baik pencurian maupun kejahatan lainnya. Tugas direktorat Samapta yaitu melaksanakan tugas *preventif* (pencegahan kejahatan) sebelum kejahatan itu terjadi yang bertujuan untuk meminimalisir bahkan menghilangkan kejahatan-kejahatan yang ada di masyarakat, terutama pencurian. Tahap-tahap pencegahan pencurian yang dilakukan oleh segenap jajaran polisi di Ditsamapta

Polda Aceh yaitu yang berupa melakukan turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli), melakukan penyuluhan/sosialisasi tentang pencegahan pencurian, menempel spanduk dan brosur mengenai pencegahan pencurian, melakukan pendekatan/himbauan dengan masyarakat, dan melakukan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas). Kendala dalam melakukan upaya pencegahan pencurian yaitu pada saat melakukan tugas, misalnya patroli ataupun kegiatan yang lainnya yang paling susah dilakukan adalah komunikasi, kemudian anggota polri masih kurang disiplin saat melakukan tugasnya. Faktor pendukung dalam melakukan pencegahan pencurian yaitu adanya laporan dari masyarakat, intelijen dan polres-polres jajaran, adanya kenderaan yang mencukupi baik kenderaan roda empat maupun kenderaan roda dua, dan anggarannya yang mencukupi. Kemudian, strategi antisipasi yang dilakukan oleh Ditsamapta Polda Aceh ialah dengan melakukan evaluasi terhadap pencurian. Dengan melakukan upaya pencegahan pencurian tersebut tingkat pencurian di wilayah hukum Ditsamapta Polda Aceh sudah menurun dengan drastis. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pencegahan pencurian oleh Direktorat Samapta Polda Aceh sudah efektif, karena telah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dari awal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **"Efektivitas Pencegahan Pencurian oleh Direktorat Samapta Polda Aceh".** Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A dan Arifin Abdullah, S.Hi., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Pertama-tama penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yang telah membesarkan dan menafkahkan penulis dari kecil hingga sudah dewasa seperti yang penulis rasakan sekarang ini dan juga telah memberikan kasih dan sayang yang tak terhingga kepada penulis, berkat kedua orang tua yang memberikan doa dan dukungan terhadap penulis hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan seperti sekarang ini. Ayahanda tercinta yaitu Syukri Daud dan ibunda tercinta yaitu Amrina yang sangat penulis sayangi dan kasihi sepanjang

masa. Serta adik-adik tersayang Mahdali, Muhammad Rijal, Kamila dan Muhammad Fadil yang telah banyak memberikan semangat, sekaligus menjadi penyemangat dalam hidup penulis, yang tidak pernah berhenti selalu memberikan do'a-do'a yang terbaik untuk penulis dalam segala hal. Dan juga terimakasih penulis ucapkan kepada abang dan kakak tercinta yaitu Ismimullah, S. Ag, Fathul Halim, S.H, Maulida, A.Md. Kep, yang telah membantu penulis dalam segala hal dan selalu memberikan semangat kepada penulis. Kemudian ucapan terimakasih juga kepada para sahabat yaitu Siti Zubaidah, Desi Ariani, Isnani dan Riska Nilam Sari yang telah mewarnai perjuangan ini dan telah banyak membantu penulis dalam segala hal dan telah menjadi orang-orang yang selalu ada setelah keluarga. Tidak lupa pula ucapan terimaksih kepada semua teman-teman unit dua Ilmu Hukum dan leting 2016 Ilmu Hukum.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi., M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi lmu Hukum.
4. Bapak Arifin Abdullah, S.Hi., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan dan penulisan proposal skripsi dan skripsi.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan, kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan

skripsi ini semoga Allah Swt. Membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 9 November 2020
Penulis,

Liza Zulaini

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah*dan ya	Ai
و ◌َ	*Fatḥah*dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي	*Kasrah* dan ya	Ī
وُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَي = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقُوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah*(ة) hidup
Ta *marbutah*(ة) yang hidupataumendapatharkat*fatḥah*, *kasrah*dan *dammah*, transliterasinyaadalah t.

b. Ta *marbutah*(ة) mati
Ta *marbutah*(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.
Contoh:

الْاَطْفَالْرَوْضَةُ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمُنَوَّرَةْالْمَدِيْنَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut bukan Bayrut, dan sebagainya.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gedung Polda Aceh……..... 37
Gambar 2 Gedung Direktorat Samapta Polda Aceh…… 41
Gambar 3 Struktur Organisasi Direktorat Samapta Polda Aceh 42
Gambar 4 Peta Hot Spot Patroli Ditsamapta Polda Aceh… 48
Gambar 5 Contoh Spanduk pencegahan Pencurian……..... 50
Gambar 6 Contoh Brosur Pencegahan Pencurian…….. ..... .50

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jabatan Kapolda 38
Tabel 2 Angka Pencurian di Polda Aceh..... 52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi 64
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian 65
Lampiran 3 Daftar Responden..... 66
Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara 67
Lampiran 5 Protokol Wawancara 73
Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian..... 77
Lampiran 7 Dokumentasi 78

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kajian Pustaka 6
E. Penjelasan Istilah 8
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Pembahasan 16

BAB DUA KEJAHATAN MENURUT HUKUM POSITIF **18**
A. Konsep Kejahatan 18
B. Unsur-unsur Kejahatan 20
C. Macam-macam Kejahatan 20
D. Kejahatan Pencurian 23
E. Teori-teori *Preventif* 29

BAB TIGA EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PENCURIAN DAN KENDALA DALAM PENERAPAN PENCEGAHAN PENCURIAN OLEH DIREKTORAT SAMAPTA POLDA ACEH **37**
A. Profil Direktorat Samapta PoldaAceh 37
B. Bentuk-bentuk Pencegahan Pencurian 45
C. Tingkat Efektivitas Pencegahan Pencurian 51
D. Kendala dan Strategi Antisipasi dalam Pencegahan Pencurian 53

BAB EMPAT PENUTUP 56
A. Kesimpulan 56
B. Saran..... 58

DAFTAR PUSTAKA 59
LAMPIRAN..... 64

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sehingga, segala sesuatu itu didasarkan pada hukum yang sudah dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang. Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan suatu sanksi. Sanksi tersebut jelas diberikan bagi orang yang melakukan kejahatan. Dengan adanya perkembangan kehidupan dalam masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan baik di bidang sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif. Dampak negatif tersebut yaitu yang berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam bentuk kejahatan yang terjadi dan sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.[1] Adapun jenis kejahatan yang terjadi di Indonesia umumnya dan Khususnya di Polda Aceh kejahatan-kejahatan tersebut dapat berupa pencurian biasa, pencurian kenderaan bermotor (curanmor), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian dengan kekerasan (curas), ini merupakan kejahatan yang sering kali terjadi.

Pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan maksud memilikinya. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu sebagai berikut :

> "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman

[1]Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, cet. 12, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 1.

penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000,00".[2]

Pencurian termasuk termasuk juga kedalam kejahatan. Kejahatan merupakan sebuah kelakuan atau perilaku yang tidak baik yang dapat merugikan orang lain (masyarakat) dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi ketenangan yang dirasakan didalam masyarakat. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya.[3] Kriteria efektif apabila sasaran atau tujuan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dari awal maka itu akan dikatakan efektif. Sedangkan kriteria tidak efektif apabila tujuan dan sasaran tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan maka tidak efektif dalam melakukan pekerjaan. Dengan demikian, untuk meminimalisir tidak bertemunya niat dan kesempatan pelanggaran dan kejahatan bahkan menghilangkan supaya tidak ada lagi yang melakukan kejahatan maka pihak kepolisian di Polda Aceh dan bersama segenap jajaran sudah melakukan upaya *preventif* yang berupa pendekatan/himbauan dengan masyarakat, sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan ke desa-desa dan kesekolah-sekolah, menempelkan spanduk atau brosur-brosur tentang *preventif* kejahatan dan melakukan patroli ke desa-desa atau ke wilayah-wilayah tertentu yang banyak terjadinya kejahatan. Patroli keliling sangat penting dilakukan oleh polisi karena untuk mengetahui keadaan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat diketahui rutinitas masyarakat yang apabila masyarakat membuat hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan mudah untuk diketahui dan di tanggulangi. Oleh karenanya, patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan, serta pelayanan

---

[2]R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 249.

[3]Lysa Anggrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, cet. 1, (Ponorogo: Uais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 13.

masyarakat adalah tugas yang sangat mendasar dalam tindakan *preventif*. Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 "Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut POLDA adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada dibawah Kapolri".[4]

Pada tingkat Polda, khususnya di Polda Aceh, yang bertugas untuk melakukan *preventif* ini adalah di bagian Ditsamapta (Direktorat Samapta). Direktorat Samapta yang selanjutnya disebut Ditsamapta adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Samapta pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Ini terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah pada Pasal 1 angka 23.[5]

Istilah Sabhara diganti dengan Samapta tidak berdasarka Surat Keputusan (Skep) khusus tetapi dari munculnya Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Polri pada Tingkat Kewilayahan, pada Keputusan tersebut istilah Sabhara hilang berganti dengan Samapta. Kata Sabhara Kependekan dari Samapta Bhayangkara. Bhayangkara berarti sebagai pengawal/penjaga kerajaan.[6] Sedangkan Samapta bukan merupakan suatu kepanjangan. Namun merupakan sebuah istilah yang diartikan: siap siaga, maksudnya setiap prajurit harus selalu siap meskipun Negara dalam keadaan

[4]Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450,hlm. 2.

[5]*Ibid.* hlm. 5.

[6]https://sulbar.polri.go.id/direktorat-samapta/ diakses pada tanggal 10 Juli 2020.

aman.[7] Kata samapta ini berasal dari bahasa *sanskerta* yang berarti keadaan siap siaga, sedia dan waspada. Samapta mengutamakan langkah-langkah *preventif* seperti diberi wewenang untuk melakukan patroli kewilayah-wilayah yang berpotensial memicu tindakan kriminal. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas pokok Samapta, yaitu meniadakan kesempatan atau peluang bagi masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum.[8]

Adapun tugas pokok dari Samapta Bhayangkara yang lainnya yaitu melaksanakan fungsi Kepolisian tugas *preventif* terhadap pelanggaran hukum atau gangguan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) dengan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli.[9]

Oleh sebab itu, melakukan upaya *preventif* terlebih dahulu lebih baik dari pada menanggulangi atau membina setelah orang-orang melakukan kejahatan. Seperti halnya yang dikatakan mencegah itu lebih baik dari pada mengobati, ini merupakan sebuah kebijakan *preventif*. Kebijakan *preventif* yaitu sebuah tindakan yang dilakukan atau yang diambil untuk mengurangi atau meminimalisir dan bahkan menghilangkan suatu kejadian yang tidak diinginkan dimasa depan nanti. Oleh karena itu, pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan yang ada pada wilayah hukumnya.

Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

> "Polisi memiliki peran penting untuk mewujudkan atau menciptakan keamanan di negaranya agar masyarakat terpelihara dari keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta dapat terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak

[7]https://mainankuno.wordpress.com/2014/05/22/tentang-samapta/ diakses pada tanggal 10 Juli 2020.

[8]https://tirto.id/apa-beda-tugas-fungsi-brimob-dan-samapta-di-kepolisian-elku diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

[9]https://artikelddk.com/tugas-pokok-dan-fungsi-dit-sabhara/ diakses pada tanggal 9 Febuari 2020.

> asasi manusia". Selanjutnya, dipertegas juga dalam Pasal 5 Ayat (1), "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".[10]

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang berbunyi:

> "Keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disingkat Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan kehidupannya".[11]

Selain itu, fungsi kepolisian juga terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab XII (12) tentang pertahanan dan keamanan pasal 30 ayat (4) "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara".[12] Untuk mencegah supaya tidak terjadi suatu pelanggaran dan kejahatan sangat diperlukan tugas dan peran polisi khususnya yang bertugas di Ditsamapta Polda Aceh, dalam melaksanakan tugasnya berfungsi sebagai:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

---

[10]Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002*, Tambahan Lembaran Negara No. 4168.

[11]Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 31

[12]Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Meniadakan unsur kesempatan atau peluang bagi anggota masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum.
3. Melaksanakan tindakan represif tahap awal serta bentuk gangguan kamtibmas.
4. Melaksanakan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas) seperti: tipiring.
5. Melaksanakan *search and resque* (SAR) terbatas.

Disamping itu, secara umum bertugas sebagai:

1. Pengaturan kegiatan masyarakat dan pemerintahan.
2. Penjagaan.
3. Patroli
4. TPTKP (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara).
5. Dalmas (pengendalian massa).[13]

Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul dan ingin meneliti tentang **"Efektivitas Pencegahan Pencurian oleh Direktorat Samapta Polda Aceh."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efektivitas pencegahan pencurian oleh Direktorat Samapta Polda Aceh?
2. Apa kendala dan strategi antisipasi dalam pencegahan pencurian oleh Direktorat Samapta Polda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1 Memahami dan mengetahui keefektivitasan pencegahan pencurian oleh Direktorat Samapta Polda Aceh dan Mengetahui keberhasilan Direktorat Samapta Polda Aceh dalam pencegahan pencurian.

2 Mengetahui kendala dan strategi antisipasi dalam pencegahan pencurian oleh Direktorat Samapta Polda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka yaitu penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Maka, untuk melihatnya perlu pembuktian bahwa yang pernah diteliti oleh orang-orang terlebih dahulu tidak sama dengan yang penulis teliti

[13]http://artikelddk.com/tugas-pokok-dan-fungsi-dit-sabhara/amp/ diakses pada tanggal 19 Juni 2020.

sekarang ini. Dengan demikian, sangat diperlukan adanya kajian pustaka dalam proposal skripsi, agar tidak mudah menduplikasikan hasil dari penelitian terdahulu. Dari penelusuran yang pernah penulis lakukan tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh orang-orang tedahulu. Namun, ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Diantaranya:

Jurnal karya M. Rudi Hartono dengan judul "*Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif".*[14] Penelitian ini membahas upaya pencegahan kejahatan oleh ditreskrimum Polda Jambi melalui tindakan *preventif*. Sedangkan penulis meneliti di Direktorat Samapta Polda Aceh, dan masalah yang penulis teliti yaitu efektivitas pencegahan Pencurian di Ditsamapta Polda Aceh.

Skripsi karya Muchril Ardiansyah Putra (2014) dengan judul *"Efektivitas Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kenderaan Bermotor di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus Polres Labuhan Batu)"*.[15] Pada penelitian ini, membahas tentang upaya dan hambatan penyidik Polri sebagai sub sistem peradilan pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kabupaten Labuhan Batu tersebut. Sedangkan penulis ingin membahas tentang kendala dan strategi antisipasi dalam penerapan upaya *preventif* yang dilakukan oleh Ditsamapta Polda Aceh.

Skripsi karya Konaevi (2017) yang berjudul *"Efektivitas Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Penyakit Masyarakat di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu"*.[16] Penelitian ini lebih memfokuskan pada implementasi Pemolisian masyarakat melalui peran Bhabinkamtibmas dalam

---

[14]Rudi Hartono, *Upaya Pencegahan Kejahatan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif.*

[15]Muchril Andriansyah Putra, *Efektivitas Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten LabuhanBatu (Studi Kasus Polres LabuhanBatu),* Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014.

[16] Konaevi, *Efektivitas Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Penyakit Masyarakat di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu,* Universitas Bengkulu, 2017.

mencegah penyakit masyarakat di Kecamatan Singa Pati kota Bengkulu, khususnya di tingkat kelurahan dimana Bhabinkamtibmas tersebut ditempatkan. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti memang pencegahan tersebut dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di tingkat Kota/Kelurahan akan tetapi jika di Polda pencegahan tersebut dilakukan oleh Samapta yang memang bertugas sebagai *preventif*. Peneliti ingin melihat hasil pencegahan pencurian oleh Polda Aceh khususnya di bagian Samapta.

E. Penjelasan Istilah

1. Pengertian Efektivitas

Menurut KBBI kata efektif artinya akibatnya, pengaruhnya, kesannya, dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan).[17] Menurut KBBI, efektivitas merupakan daya, guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas adalah suatu kondisi dimana yang menunjukkan seberapa jauh pencapaian suatu target yang sudah diraih oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas dan waktu, dan target tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengertian efektivitas secara singkat yaitu upaya atau cara tertentu atau suatu tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh seseorang.[18]

2. Pengertian Tindak *Preventif* (pencegahan)

Menurut kamus hukum, *preventief* diartikan sebagai pencegahan.[19] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *preventif* disebut juga dengan *prevensi* artinya cegah, mencegah, menegakkan, menahan, tidak menurutkan, merintangi (membuat rintangan/hambatan) dan melarang. Untuk membuat rintangan atau hambatan, diperlukan pemahaman yang saksama terhadap semua hal-hal yang mendukung dan mendorong atau mempengaruhi terjadinya

[17]https://kbbi.web.id/efektif.html diakses pada tanggal 17 Januari 2020.

[18]https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli--rumus-aspek-contoh.html diakses pada tanggal 17 Januari 2020.

[19]Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris,* (Semarang: Aneka Ilmu, t.t), hlm. 681.

kejahatan.[20] Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern *prepentif* adalah yang bersifat mencegah, supaya jangan terjadi.[21]

Jadi, dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, *preventif* adalah suatu tindakan pengendalian sosial dimana yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuan dari *preventif* yaitu untuk melindungi agar tidak terjadi hal-hal yang buruk dan tidak diinginkan.[22] Didalam kejahatan, *preventif* yaitu melindungi atau mencegah agar tidak terjadinya kejahatan. Atau untuk meminimalisir adanya sebuah keburukan.

3. Pengertian Pencurian

Pencurian merupakan pengambilan barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan maksud memilikinya. Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yaitu:

> "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000,00".

Ini merupakan pencurian biasa, yang elemen-elemennya yaitu: perbuatan mengambil, yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dan pengambilan barang itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki nya dengan melawan hukum (melawan hak). Dan juga pada pasal 364 KUHP, "perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No. 4 dan pasal 363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu lebih dari 250.000,00

---

[20]Laden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, cet. 3, (Jakarta Sinar Grafika, 2008), hlm. 84.

[21]Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, t.t), hlm. 323.

[22]https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-preventif.html diakses pada tanggal 28 November 2019.

dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000,00".[23]

a. Mengambil Barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan "mengambil" untuk dikuasainya, yang diambil adalah barang. Kata "mengambil" (*weqnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkan ke lain tempat.[24] Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Sesuatu barang itu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung, listrik, gas (meskipun tidak berwujud), dan sebagainya.[25]

b. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Unsur memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Sebetulnya, ada kontradiksi antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadi dirinya pemilik barang tersebut, dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum.[26]

4. Pengertian Direktorat Samapta

Istilah Sabhara diganti dengan Samapta tidak berdasarka Sura Keputusan (Skep) khusus tetapi dari munculnya Keputusan Kapolri No.Pol.:Kep/53/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja

---

[23]R. Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 249 dan 252.

[24]Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet. 4, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 14.

[25]*Ibid.* hlm. 250.

[26]*Ibid.* hlm. 16-17.

Satuan-satuan Organisasi Polri pada Tingkat Kewilayahan, pada Keputusan tersebut istilah Sabhara hilang berganti dengan Samapta. Kata Sabhara Kependekan dari Samapta Bhayangkara. Bhayangkara berarti sebagai pengawal/penjaga kerajaan.[27] Sedangkan Samapta bukan merupakan suatu kepanjangan. Namun merupakan sebuah istilah yang diartikan: siap siaga, maksudnya setiap prajurit harus selalu siap meskipun Negara dalam keadaan aman.[28] Kata samapta ini berasal dari bahasa *sanskerta* yang berarti keadaan siap siaga, sedia dan waspada. Samapta mengutamakan langkah-langkah *preventif* seperti diberi wewenang untuk melakukan patroli kewilayah-wilayah yang berpotensial memicu tindakan kriminal. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas pokok Samapta, yaitu meniadakan kesempatan atau peluang bagi masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum.[29]

Adapun tugas pokok dari Samapta Bhayangkara yang lainnya yaitu melaksanakan fungsi Kepolisian tugas *preventif* terhadap pelanggaran hukum atau gangguan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) dengan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli.[30]

5. Pengertian Polisi

Istilah Polisi pertama kali berasal dari bahasa Yunani yaitu *Politeia*. Tokoh yang memperkenalkan kata itu pertama kalinya yaitu yang bernama Plato. Plato mengambil istilah itu karena atas latar belakang pemikirannya yang bahwa suatu Negara yang sesuai dengan cita-citanya, suatu Negara yang bebas dari pemimpin Negara yang jahat dan rakus dan tempat keadilan dijunjung tinggi.Istilah lainnya dapat dilihat pula di Inggris dengan menyebutkan dengan *Police*. Lain lagi dengan Jerman menyebutkan dengan kata *Polizei*. Di Belanda

[27]https://sulbar.polri.go.id/direktorat-samapta/ diakses pada tanggal 10 Juli 2020.

[28]https://mainankuno.wordpress.com/2014/05/22/tentang-samapta/ diakses pada tanggal 10 Juli 2020.

[29]https://tirto.id/apa-beda-tugas-fungsi-brimob-dan-samapta-di-kepolisian-elku diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

[30]https://artikelddk.com/tugas-pokok-dan-fungsi-dit-sabhara/ diakses pada tanggal 9 Febuari 2020.

menyebutkan dengan istilah Politie. Walaupun penyebutannya berbeda-beda tetapi mempunyai arti yang sama.[31] Dalam Bahasa Yunani, kata *politeia* digunakan sebagai judul buku pertama dari Plato, yang mempunyai makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat dan menjunjung tinggi keadilan. Secara etimologis kepolisia adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun demikian, pada saat itu negara Indonesia dijajah oleh negara Belanda maka istilah polisi di Indonesia mengikuti istilah polisi negara Belanda.[32]

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 (UU Kepolisian RI) yang terdapat dalam pasal 1 angka (1) Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat juga dalam pasal 2, fungsi dari Kepolisian adalah salah satu fungsi dari pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pasal 4, tujuan dari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,

---

[31]Maria Ulfah dkk., *Sistem Pertanggung jawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal*, Universitas Katolik Prahayangan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2013.

[32]Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ed. Pertama, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 300.

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.[33]

F. Metode Penelitian

metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis/studi lapangan) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang bertujuan untuk meneliti dan memahami gejala yang ditelitinya.[34]

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.[35] Jadi, dalam penelitian ini peneliti meneliti langsung ke pihak Ditsamapta Polda Aceh.

2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan adalah di Ditsamapta Polda Aceh. Alasan peneliti memilih tempat penelitian disini karena Polda Aceh sudah mewakili semua daerah Aceh untuk melakukan upaya *preventif* ini.

3. Populasi dan Sampel

---

[33]Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002*, Tambahan Lembaran Negara No. 4168.

[34]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 32.

[35]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1-4, (Jakarta: PT Raja Gefindo Persada, 2008), hlm. 25

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek yang menjadi penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.[36] Populasi disini adalah keseluruhan anggota kepolisian yang bertugas di Ditsamapta Polda Aceh dengan jumlah sebanyak 60 orang. Tapi, yang peneliti jadikan sebagai responden yang merupakan sampel dari ini adalah Wadir Samapta Polda Aceh dan 5 orang polisi lainnya yang bertugas di Ditsamapta Polda Aceh. Polanya dalam bentuk wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian hasil dari pertanyaan tersebut dicatat/direkam oleh peneliti.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

a. Sumber data Primer

Data ini di peroleh melalui wawancara dengan menyusun sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden. Kemudian, hasil dari wawancara tersebut dicatat atau direkam oleh peneliti untuk di olah lebih lanjut.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal dan undang-undang.

c. Sumber data tertier

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data tertier yang berupa kamusdan ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data

Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian lazim dikenal 3 jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau

[36]Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 98.

observasi, wawancara atau interview.[37] Jadi, pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara adalah situasi atau peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.[38] Peneliti melakukan wawancara dengan Wadir Samapta dan polisi yang bertugas di bagian Ditsamapta Polda Aceh.

b. Studi Dokumen (bahan kepustakaan)

Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data melalui data tertulis, dan data itu diperoleh dengan mempelajari, membaca, dan mengidentifikasi, untuk mendapatkan datanya. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi, studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[39]

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat *authoritative* atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan atau putusan badan peradilan yang sesuai dengan isu hukum *(legal issue)* yang diteliti.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, khususnya buku-buku tentang hukum yang terkait dengan issu hukum yang diangkat, serta artikel dalam berbagai jurnal dan majalah ilmiah dibidang ilmu hukum.

---

[37]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar*…,hlm. 27.

[38]*Ibid*. hlm. 82.

[39]*Ibid*. hlm.68.

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum perimer dan sekunder. Bahan hukum tertier terdiri darikamus, kamus hukum dan ensiklopedia.[40]

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu teknik yang sangat penting dari suatu penelitian. Dengan demikian, di dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis/studi lapangan) yang bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang bertujuan untuk meneliti dan memahami gejala yang ditelitinya.[41]

G. Sistematika Pembahasan

Gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika pembahasan yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum yaitu penulis membuat penulisan ini yang terdiri dari empat bab, didalam tiap-tiap bab terbagi kedalam sub bagian dan daftar pustaka serta lampiran, untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini, maka bab-bab tersebut yaitu terdiri atas:

a. Bab Satu pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
b. Bab Dua kejahatan menurut hukum positif. Pada bab ini, penulis mengkaji tentang konsep kejahatan, unsur-unsur kejahatan, macam-macam kejahatan, kejahatan pencurian dan teori-teori *preventif.*

---

[40]Sukiyat, Suryanto dan PrihatinEffendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*,(Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hlm. 23-24.

[41]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 32.

c. Bab Tiga efektivitas pencegahan pencurian dan kendala dalam penerapan pencegahan pencurian oleh Direktorat Samapta Polda Aceh. Dalam bab ini, penulis membahas tentang profil Direktorat Samapta Polda Aceh. Kemudian membahas tentang bentuk-bentuk pencegahan pencurian. Kemudian membahas tingkat efektivitas pencegahan pencurian dan juga membahas tentang kendala dan strategi antisipasi dalam pencegahan pencurian.
d. Bab Empat merupakan bab penutup dalam penulisan skripsi, yang memuat kesimpulan dan saran.
e. Yang terakhir adanya daftar pustaka, daftar riwayat hidup, serta lampiran-lampiran.

BAB DUA
KEJAHATAN MENURUT HUKUM POSITIF

A. Konsep Kejahatan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kejahatan terdiri dari kata awalan "ke" dan akhiran "an", kata jahat yaitu kata yang mempunyai arti sangat tidak baik, buruk, jelek perbuatan dan kelakuannya, tabiatnya (penjahat).[42] Kejahatan ada dua pandangan yaitu, Pertama dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (Negara) yang diberi hukuman pidana.[43] Kedua, kejahatan dipandang dari segi yuridis, kejahatan secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Kejahatan merupakan setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat. Kejahatan itu memiliki sifat, sifat dari kejahatan adalah bersifat relatif. Berkaitan dengan sifat relative kejahatan, dalam buku kriminologi karangan Made Darma Weda G. Peter Hoefnagels menulis sebagai berikut:

> *"We have seen that concept of crime is highly relative in commen parlance. The use of term "crime" in respect of the same behaviour differs from moment to moment (time), from group to group (place) and from context to (situation)".*

Relatif kejahatan dapat tergantung pada ruang, waktu, dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan. Selain itu, sifat relatif kejahatan juga dikemukakan oleh Hoefnagels. R. Mclver dalam tulisannya yang berjudul *Cocial Caution* sebagai berikut yaitu:

> *"Wah is crime in one country is not crime in another, what is a crime at one timeis no crime in another, what is a crime at one time is no crime at another".*

[42]Muhammad Ali, *Kamus Lengkap…*, hlm. 139.

[43]W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, cet. 7, (ttp. Pustaka Sarjana, 1995), hlm. 19.

Meskipun kejahatan bersifat relatif, ada juga perbedaan anatara *"mala in se"* dengan *"mala prohibita". Mala in se* adalah suatu kejahatan yang tidak dirumuskan sebagai kejahatan karena sudah merupakan kejahatan. Sedangkan *mala prohibita* merupakan suatu perbuatan manusia yang diklasifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam perundang-undangan.[44]

Menurut R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal"*. Membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang, sudut pandang yang pertama yaitu sudut pandang secara yuridis. Kedua, sudut pandang secara sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan dilihat dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, jugan sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.[45]

Kejahatan dapat diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun secara materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Kata kejahatan adalah suatu kata benda yang berlaku untuk beraneka ragam tingkah laku yang tidak disukai oleh masyarakat. Dengan kata lain, kata kejahatan pada dasarnya adalah suatu konsep tentang himpunan tingkah laku mulai dari menipu, mencuri, merampok, menganiaya, memerkosa, membunuh dan berbagai macam kejahatan lainya.[46] Konsep kejahatan dalam hukum positif mengikuti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Semua aturan tentang kejahatan di atur dalam KUHP.

---

[44]Made Darma Weda, *Kriminologi*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 11-14.

[45]https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/ diakses pada tanggal 05 November 2019.

[46]Muhammad Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi*, ed. 3, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 10-12.

Faktor penyebab kejahatan itu ada dua macam, faktor internal yaitu faktor yang datang dari dalam diri manusia itu sendiri yang melahirkan dorongan untuk berbuat jahat. Dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar, seperti pengaruh dari orang lain, kurangnya ekonomi dan lainnya.[47]

B. Unsur-unsur Kejahatan

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan, apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu yang terdiri dari:

1. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, orang yang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur dalam Pasal 362 KUHP.
3. Harus adanya perbuatan *(criminal act).*
4. Harus adanya maksud jahat *(criminal intent=mens rea).*
5. Adanya peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus adanya perbaruan antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.[48]

C. Macam-macam Kejahatan

Emile Durkheim menyebutkan apabila berbicara tentang kejahatan, sering yang kita maksud adalah jenis kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, penipuan, atau berbagai jenis kejahatan yang disebut sebagai *violent offenses* (kejahatan yang disertai kekerasan pada orang lain) dan *property offenses* (kejahatan yang menyangkut

[47]Muzdalifah Muhammadun "Konsep Kejahatan dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Maudhu'i)". *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 1, Januari 2011, hlm. 14-29.

[48]Nur Hidayah, *"Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan yang dilakukan secara Bersama-sama di Muka Umum (Studi Kasus Tahun 2014-2016 di Kabupaten Takalar)"*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 18.

hak milik orang lain). Namun, berbeda dengan ahli Sosiologi. Light, Killer dan Calhoun membedakan tipe kejahatan menjadi empat, yaitu:[49]

a. Kejahatan tanpa korban *(crime without victim)*

Kejahatan ini merupakan kejahatan yang tidak menimbulkan korban, tetapi, digolongkan kejahatan kerena dianggap sebagai perbuatan yang tercela oleh masyarakat.[50] Atau dengan kata lain, kejahatan ini tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana orang lain. Contohnya: perbuatan berjudi, penyalah gunaan obat bius, mabuk-mabukan, hubungan seks yang tidak sah yang dilakukan secara suka rela oleh orang dewasa. Kejahatan jenis ini dapat mengorbankan orang lain apabila menyebabkan tindakan negatif lebih lanjut misalnya, seseorang ingin berjudi karena ia tidak memiliki uang lalu dia mencuri.

b. Kejahatan terorganisasi *(organized crime)*

Pelaku kejahatan merupakan komplotan yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum. Misalnya, komplotan korupsi, penyediaan jasa pelacur, perjudian gelap, penadah barang curian, atau peminjaman uang dengan bunga tinggi *(rentenir)*. Kejahatan terorganisasi yang melibatkan hubungan antarnegara disebut kejahatan terorganisasi transnasional. Seperti, penjualan bayi ke luar negeri, penjualan perempuan ke Jepang atau Thailand *(women's trafficking),* atau jaringan narkoba internasional.[51] Menurut buku yang dikarangkan oleh Jokie dan M.S. Siahaan yang berjudul Peilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologi, Kejahatan ini sama dengan kejahatan kerah putih karena dilakukannya dengan berorganisasi atau berkelompok.[52]

---

[49]Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas X*, (ttp, Esis, 2006), hlm. 130.

[50]Ende Hasbi Nasruddin, *Kriminologi*, cet. 1, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016), hlm. 124.

[51]Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi*…, hlm. 130-131.

[52]Jokie dan M.S. Siahaan, *Perilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologi*, cet. 1, (DKI Jakarta: Indeks, 2009), hlm. 26.

c. Kejahatan kerah putih *(white collar crime)*

Kejahatan ini merupakan tipe kejahatan yang mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau orang yang berstatus tinggi dalam pekerjaan Seperti, penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan oleh pemilik perusahaan, atau pejabat Negara yang melakukan korupsi.[53] Kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan yang sangat umum ada pada masyarakat modern. Kejahatan ini sulit dijangkau oleh hukum karena pelaku kejahatan ini biasanya mengkoordinasikan diri mereka kedalam kelompok kejahatan terorganisasi.[54]

Kejahatan kerah putih dapat terjadi pada semua jenisprofesi dan pekerjaan. Akan tetapi, kebanyakan profesi terbongkar karena adanya pelakuyang mengungkapkan pelaku lainnya kepada publik, atau karena orang lain yang memilki keahlian mengetahui adanya kejahatan tersebut.[55]

d. Kejahatan korporat *(corporate crime)*

Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi dengan tujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian. Misalnya, suatu perusahaan membuang limbah beracun ke sungai dan mengakibatkan penduduk di sekitar mengalami berbagai jenis penyakit.[56]

Menurut Ende Hasbi Nasruddin, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada dua macam jenis kejahatan yaitu:

1. *Violent offenses,* yaitu kejahatan yang disertai dengan kekerasan pada orang lain, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain sebagainya.

---

[53]Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi*…, hlm. 131.
[54]Jokie dan M.S. Siahaan, *Perilaku Menyimpang*…hlm. 26.
[55]*Ibid.* hlm. 110.
[56]Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi*…,hlm. 131.

2. *Property offenses*, yaitu kejahatan yang menyangkut hak milik orang lain, seperti perampasan, pencurian tanpa kekerasan, dan lain sebagainya.[57]

D. Kejahatan Pencurian

Kejahatan merupakan suatu nama atau istilah yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang melakukan kejahatan-kejahatan tertentu pula. Perbuatan itu disebut dengan Kejahatan, dan pelakunya disebut penjahat. Kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang tercela di hadapan manusia. Untuk mengantisipasi sifat tercela tersebut perlu adanya batasan yang jelas, siapa yang disebut dengan pelaku kejahatan, mengapa orang tersebut berbuat jahat dan faktor apa saja yang mendorong orang itu melakukan kejahatan. Para kriminologi memberikan batasan mengenai kejahatan masih berbeda-beda. Ada yang memberikan batasan kejahatan menurut penggunaannya secara praktis, secara religious dan ada secara yuridis.

Dalam buku pengantar kriminologi karangan Totok Sugiarto, menurut W. A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa memberikan penderitaan (hukuman atau tindakan).[58] Dalam bagian lain W.A. Bonger juga menjelaskan tentang kejahatan. Kejahatan itu merupakan bagian dari perbuatan yang immoril. Perbuatan immoril adalah yang anti sosial juga. Akan tetapi, tidaklah dapat dikatakan semua perbuatan yang anti sosial itu dikatakan perbuatan jahat (kejahatan), karena perbuatan yan anti sosial belum tentu dapat dihukum, sebab perbuatan seseorang antara satu dengan yang lainnya tidaklah sama, tetapi sangatlah beragam tergantung dimana mereka berada dalam suatu masyarakat.

---

[57]Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, cet. 1, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016), hlm. 127.

[58]Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017), hlm. 21.

Secara religious, bagi orang yang beragama mereka mempunyai keyakinan bahwa kejahatan itu datangnya dari iblis/setan. Namun dalam bidang peradilan, orang tidak akan bisa dengan kepercayaan bahwa semua kejahatan didalangi oleh iblis/setan, karena tidak ada seorangpun yang mempunyai kesanggupan untuk menangkap dan menghukum iblis/setan. Oleh karenanya, didalam peradilan yang menjadi dasar penghukuman adalah Undang-undang. jadi, kaitan kejahatan dalam arti religious ini tidak lain adalah diidentikkan kejahatan dengan dosa.

Secara yuridis, kejahatan adalah diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum (Undang-undang). Pengertian tentang kejahatan ini dikemukakan didalam Undang-undang, peraturan pemerintah dan lainnya. Dengan demikian, orang akan mengetahui mana itu perbuatan jahat dan perbuatan baik.[59]

Sedangkan Pencurian merupakan suatu tindakan melawan hukum yang tindakannnya mengambil hak atas barang orang lain serta terpaksa atau tidak terpaksa dan secara diam-diam atau tidak diam-diam hingga dengan tindakannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap korban dari tindakan pengambilan hak orang lain tersebut.[60] Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku ke Dua KUHP adalah tindak pidana Pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Kaitannya dengan masalah Kejahatan Pencurian, di Indonesia mengenai

[59]*Ibid.* hlm. 22-24.

tindak pidana pencurian di atur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 macam jenis pencurian yaitu:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Berdasarkan penjelasan diatas, maka unsur-unsur tindak pidana Pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:

1. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:
   a. Mengambil
   b. Suatu barang
   c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:
   a. Dengan maksud
   b. Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
   c. Secara melawan hukum.
3. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah pencurian dengan pemberatan secara doktrinal biasanya disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.[61]

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

[61]Extrix Mengkepriyanto, *Pidana Umum dan Pidana Khusus serta Keterlibatan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Ttp: Guepedia publisher, 2019), hlm. 44-46.

a. Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP
b. Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:
    1. Pencurian ternak (pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP)
    2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-2 KUHP).
    3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di sana tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).
    4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP).
    5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotongatau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal363 ayat (1) ke-5 KUHP).
4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena di tambah dengannunsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidanya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

"perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 ke-4, begitu pun perbuatan yang di terangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena

pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah:[62]

a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP).
b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP).
c. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu.
d. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah.
e. Tidak dilakukan dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dan
f. Apabila harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

5. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP sering disebut dengan istilah *"pencurian dengan kekerasan"*atau populer dengan istilah "*curas"*.Ketentuan pasal 365 KUHP yaitu sebagai berikut:

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

   Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

[62]*Ibid.* hlm. 47-48.

Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.[63]

Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu.

Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

a. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dibenarkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
b. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam poin 1 dan 3.

6. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, makapencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat melakukan penuntutan. Tetapi, apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta benda istri atau suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang lain ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.[64]

---

[63] *Ibid.* hlm. 49.

[64] *Ibid.* hlm. 50-51.

E. Teori-teori *Preventif* (Pencegahan) Kejahatan

Dalam artikel Haedar Salim, Menurut National Crime Prevention Council (USA), *Crime prevention is a pattern of attitude and behaviors directed at reducing the threat of crime and anhancing the sense of safety and security, to positively influence the quality of life in our society and to develop environments where crime cannot flouris.* Maksudnya, Pencegahan Kejahatan adalah pola sikap dan perilaku yang diarahkan untuk mengurangi ancaman kejahatan dan meningkatkan rasa aman.

Menurut United Nation Office on Drugs and Crime/UNODC dalam *Guidelines for the prevention of crime. Crime prevention is defined as comprising: strategies and measure that seek to reduce the risk crime occurring and their potensial harmful effect on crime, by intervening to influence their multiple causes.* Maksudnya, Pencegahan Kejahatan terdiri dari strategi dan tindakan untuk mengurangi resiko terjadinya kejahatan dan potensi akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat termasuk ketakutan terhadap kejahatan dengan melakukan intervensi unruk mempengaruhi berbagai penyebabnya.[65]

Menurut Australian Institute of Criminology, *Crime prevention refer to the range og strategies that are implemented by individual, communities, business, non government organization and all level of government to target the various social and environmental factors that increase of crime, disorder and victimization.* Maksudnya, Pencegahan Kejahatan adalah berbagai strategi yang di implementasikan oleh pribadi, komunitas, perusahaan, LSM/NGO dan semua tingkat organisasi pemerintah dengan sasaran berbagai faktor sosial dan lingkungan yang meningkatkan resiko terjadinya kejahatan, ketidaktertiban dan korban.

[65]https://haedarsalim.com/2017/07/04/pencegahan-kejahatan-crime-prevention/ diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

Tanggung jawab pencegahan kejahatan dilaksanakan oleh Polri dan masyarakat dengan melakukan tugas-tugas *pre emtif* dan *preventif*, yaitu membuat masyarakat patuh dan taat terhadap hukum. Dalam tugas *preventif* Polri bertanggung jawab atas kurang lebih 50% kegiatan sedangkan 50% lagi tanggung jawab masyarakat.

Dalam kriminologi sangatlah penting untuk mengtahui penyebab terjadinya kejahatan agar dapat menjawab pertanyaan bagaimana mencegah terjadinya kejahatan. Berbagai teori telah dikemukakan oleh para pakar di bidang upaya mencari solusi terhadap berbagai bentuk kejahatan. Steven Briggs mengemukakan sebagai berikut:

1. *Rational chice theory*

Teori ini mengemukakan bahwa manusia bertindak sesuai dengan kepentingnnya sendiri dan mengambil keputusan untuk berbuat kejahatan setelah menimbang potensi resiko yang dihadapi (termasuk resiko tertangkap dan dihukum). Terhadap manfaat yang didapat kalau kejahatan berhasil.

2. *Social disorganization theory*

Teori ini mengemukakan bahwa lingkungan fisik dan lingkungan sosial seseorang sangatlah menentukan pilihan perilakunya. Suatu lingkungan komunitas dengan struktur sosial yang buruk akan mempunyai tingkat kejahatan yang tinggi. Lingkungan seperti itu ditandai dengan sekolah yang buruk, bangunan yang buruk, bangunan yang kumuh, tingginya angka pengangguran, bercampurnya daerah pemukiman dengan daerah komersial.

3. *Strain theory*

Teori ini menyatakan bahwa masyarakat mempunyai tujuan yang sama, tetapi kemampuan dan kesempatan untuk mencapainya berbeda-beda. Apabila ada yang gagal mencapai harapan dengan cara-cara yang benar, seperti kerja keras, kemungkinan ada yang melakukan kejahatan untuk mencapainya.[66] Akan

[66]https://haedarsalim.com/2017/07/04/pencegahan-kejahatan-crime-prevention/ diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

tetapi, jika masyarakat stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar sehingga susunan sosialnya dapat berfungsi. Masyarakat seperti ini ditandai oleh keterpaduan, kerja sama, dan kesepakatan. Jika bagian-bagian komponen tertata dalam keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat tersebut tidak berfungsi.[67]

4. *Social learning theory*

Teori ini menyatakan bahwa sebagian besar manusia mengembangkan motivasi dan kemampuan untuk berbuat jahat melalui pergaulan dengan orang-orang jahat yang ada disekelilingnya.

5. *Social control theory*

Teori ini menyatakan sebagian besar manusia akan berbuat jahat apabila pengawasan masyarakat melalui lembaga sekolah, lingkungan keluarga, agama dan tempat kerja mengalami kegagalan.

6. *Libeling theory*

Teori ini menyataka bahwa penguasa menentukan perbuatan apa yang dinyatakan sebagai kejahatan dan menetapkan pelakunya sebagai penjahat. Sekali seseorang dinyatakan sebagai penjahat masyarakat akan menjauhinya. Sementara hal ini akan berakibat yang bersangkutan menjadi semakin jahat.

7. *Biology, genetic and evolution*

Teori ini menyatakan bahwa asupan makanan yang buruk, berbagai bentuk penyakit jiwa, kenakalan dan sifat agresif adalah penyebab perilaku kejahatan.[68]

Dalam Skripsi Tiksnarto Andaru Rahutomo, menurut Steven P. Lab terdapat tiga model pendekatan pencegahan kejahatan yaitu:

a. Pendekatan pencegahan primer, yaitu upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan penyingkiran pengaruh lingkungan fisik

[67]Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, cet. 1, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016), hlm. 169.

[68]https://haedarsalim.com/2017/07/04/pencegahan-kejahatan-crime-prevention/ diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

dan sosial yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Kondisi fisik dan sosial yang terkait dengan pendekatan ini adalah mengenai tata ruang lingkungan, pengawasan lingkungan oleh masyarakat, pencegahan umum, pendidikan masyarakat akan mencegah kejhaatan dan standar keamanan pribadi.

b. Pencegahan kejahatan sekunder yaitu upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dengan fokus mengidentifikasi potensi penyimpangandan sumber perilaku yang menyimpang serta identifikasi situasi dan tendensi seseorang yang berhubungan dengan perilaku menyimpang. Berdsarkan hasil identifikasi tersebut, dilakukanlah upaya intervensi kepada situasi dan kelompok rentan sehingga pada akhirnya kejahatan tidak akan terjadi.
c. Pencegahan kejahatan tersier yaitu upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Yang dilakukan melalui tindakan penangkapan, penuntutan, penahanan, dan rehabilitasi termasuk dalam mencegah kejahatan primer. Prinsip dari pendekatan ini ialah menjauhkan para pelaku kejahatan dari masyarakat sehingga tidak dapat melakukan perbuatan jahat lagi.[69]

Adapun dalam perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan, yaitu:

a. Pendekatan secara sosial *(social crime prevention),* yaitu pendekatan pencegahan kejahatan yang menitik beratkan pada akar masalah dari kejahatan. Terutama faktor-faktor yang berkonstribusi pada penyimpangan. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan program dan kebajikan untuk meningkatkan taraf kesehatan, kehidupan,

[69]Tiksnarto Andaru Rahutomo, *"Stategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik di Polresta Metro Jakarta Pusat",* Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2016, hlm. 45-46.

pendidikan, pemukiman, kesempatan kerja dan kegiatan lingkungan dari orang yang berpotensi melakukan kejahatan.

b. Pendekatan situsional *(situtional crime prevention)*, yaitu pendekatan pencegahan kejahatan yang fokus untuk mengurangi kesempatan kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan resiko bagi pelaku, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan.
c. Pendekatan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat *(community based crime prevention)*, yaitu pendekatan pencegahan kejahatan yang dilakukan dengan cara memberdayakan kelompok atau komunitas dalam masyarakat untuk proaktif bersama lembaga pemerintah setempat mengatasi permasalahan yang berpotensi mengakibatkan kejahatan. Yang termasuk ke dalam pencegahan kejahatan ini adalah program *community policing, neighbourhood watch*,dan Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKM).[70]

Kemudian adanya teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis.

1. Cesare Lambroso (1835-1909)

Lambroso menggabungkan positivisme Comte, evolusi dari Darwin, serta banyak lagi pioneer dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Menurut Lambroso, kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang manifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.

Teori Lambroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirik dengan kera

[70]*Ibid.* hlm. 47-48.

dalam hal sifat bawaan dan watak dibandingkan mereka yang bukan penjahat. Lambroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi rating yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki *carnivore* yang merobek dan melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering lebih besar dibandingkan tinggi mereka, sebagaiman yang dimiliki kera menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka di atas tanah. Menurut Lambroso, seorang individu yang lahir dengan salah satu dari lima stigmatatersebut adalah seorang *born criminal* (penjahat dilahirkan).[71] Penjahat sejak lahir memiliki tipenya tersendiri sepertit engkorak asimetris, rahang bawah panjang, hidungnya pesek, rambut janggut jarang dan dapat tahan sakit.[72]

Kemudian, lambroso menambahkan dua kategori lainnya yaitu: *insane criminals* (bukan penjahat sejak lahir), mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberap perubahan dalam otaknya yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. *Criminoloids* yang mencakup suatu kelompok ambiguous termasuk penjahat kambuh *(habitual criminal),* pelaku kajahatan karena nafsu dan berbagai tipe lainnya.

2. Enrico Ferri (1856-1929)

Tidak seperti Lambroso yang menjelaskan pada faktor-faktor biologis, Ferri lebih memberi penekanan pada faktor-faktor sosial. Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaksi di antara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperature), dan faktor-fakrtor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variabel psikologis). Dan juga ia berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial.

---

[71]Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi,* ed. 1-7, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 35-38.

[72]Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi,* cet. 1, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016), hlm. 86.

Pendapat Ferri dapat ditemukan pada edisi pertama bukunya *sociologia Criminale* yang mengklasifikasikan lima kelompok penjahat, yaitu:

a. *The born criminals/instincrive criminal*
b. *The insane criminals* (secara klinis diidentifikasikan sebagai sakit mental)
c. *The passion criminals* (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional uang panjang serta kronis)
d. *The occasional criminals* (merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mentalyang abnormal)
e. *The habitual criminal* (memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial).

3. Raffaele Garofalo (1852-1934)

Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah *(natural crimes)* ditemukan didalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Menurut Garofalo kejahatan demikian dapat mengganggu sentiment-sentimen moral dasar dan probity/kejujuran (menghargai hak milik orang lain) dan *piety(sentiment of revulsion against the voluntary infliction of suffering on others).*Seorang individu yang memiliki kelemahan organik dalam sentimen-sentimen moral ini tidak dimilki halangan-halangan moral untuk melakukan kejahatan.[73]

Seorang penjahat sungguhan memiliki anomaly fisik atau moral yang dapat di transmisikan melalui keturunan. Garafalo mengidentifikasi empat kalas penjahat, masing-masing berbeda dengan yang lain karena kekurangan sentiment-sentimen dasar tentang *pity* dan *probity.*

Para pembunuh secara total kurang baik pity maupun probity dan akan membunuh atau mencuri jika diberi kesempatan. Penjahat-penjahat yang lebih ringan. Gorofalo mengakui lebih sulit diidentifikasi.Ia membagi berdasarkan apakah mereka kekurangan dalam sentiment *pity* atau *probity*. Penjahat dalam

[73]Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*…, hlm. 39-40.

kejahatan kekerasan kekurangan *pity*, yang mungkin saja dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor lingkungan. Pencuri, pada sisi lain menderita kekurangan *probity*. Kategori terakhirnya adalah penjahat seksual, beberapa dapat dikategorikan *the violent criminals*karena mereka juga kekurangan *pity*.

4. Charles Buchman (1870-1919)

Goring menyimpulkan tidak ada perbedaan-perbedaan signifikan antara para penjahat dengan non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh. Para penjahat didapati lebih kecil dan ramping. Para penjahat secara biologis lebih inferior, tetapi ia tidak menemukan satupun tipe fisik penjahat.[74]

[74]*Ibid.* hlm. 41.

BAB TIGA
EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PENCURIAN DAN KENDALA DALAM PENERAPAN PENCEGAHAN PENCURIAN OLEH DIREKTORAT SAMAPTA POLDA ACEH

A. Profil Direktorat Samapta Polda Aceh

Gambar. 1 Gedung Polda Aceh

Sumber: Direktorat Samapta Polda Aceh

Kepolisian Daerah Aceh (Polda Aceh) merupakan pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Aceh. Polda Aceh tergolong ke dalam Polda tipe A, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah yang berpangkat bintara dua (Inspektur Jenderal Polisi).

Pada masa Polri bergabung dengan TNI, Polda Aceh sejak itu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) I/Aceh. Pada saat itu masih dipimpin oleh perwira tinggi yang berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau satu bintara di pundaknya. Kemudian, di area transisi reformasi (1997-1999) yang terakhir menjabat ialah Brigjen Pol Djuharnus Wiradinata. Akan tetapi, saat ini Irjen Pol Wahyu Widada yaitu yang menjabat sebagai Kapolda Aceh, beliau menggantikan Irjen Pol Rio Septianda Djambak.[75] Sekarang Irjen Pol Wahyu

[75]https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Aceh diakses pada tanggal 26 Juni 2020.

Widada menjabat sebagai Kapolda Aceh dan Irjen Pol Raden Purwadi menjabat sebagai Kakapolda Aceh. Kepolisian Daerah Aceh (Polda Aceh) terletak di Jln. T. Nyak Arif, Jelingke, Syiah Kuala, Banda Aceh, 23114.

Tabel. 1 Jabatan KaPolda Aceh.

Kapolda	Mulai Menjabat	Akhir Menjabat
Brigjen Pol Djuharnus Wira dinata	-	-
Irjen Pol Bchrumsyah Kasma	-	-
Irjen Pol Rismawan	-	-
Irjen Pol Adityawarman	19 Febuari 2009	2 April 2010
Irjen Pol Fajar Priyantoro	2 April 2010	29 Desember 2010
Irjen Pol Iskandar Hasan	29 Desember 2019	25 November 2012
Irjen Pol Herman Effendi	25 November 2012	25 Febuari 2014
Irjen Pol Mochammad Husein Hamidi	25 Febuari 2014	16 September 2016
Irjen Pol Rio Septianda Djambak	16 September 2016	3 Febuari 2020

Irjen Pol Wahyu Widada	3 Febuari 2020	Sekarang

Sumber: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Aceh

a. Visi dan Misi Polda Aceh

1. Visi

Terwujudnya postur Polda Aceh yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom serta pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibnas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan menegakkan hukum.

2. Misi

Dalam misi Polda Aceh yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi *security, surety, safety and peace*) sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya *preemtif* dan *preventif* yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum dalam masyarakat *(law abiding citizenship)*.
3. Menegakkan hukum secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada sadanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polda Aceh.
5. Mengelola profesionalisme sumberdaya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Polda Aceh untuk mewujudkan keamanan di wilayah Aceh sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

b. Bidang-bidang di Polda Aceh

Polda Aceh terdapat banyak bidang, bidang-bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. BidPropam yang dipimpin oleh H. Iskandar Z.A., S.I.K., M.H.
2. Bid Tik (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi) Bambang Syafrinto, S.I.K.
3. Bid Humas (Bidang Hubungan Masyarakat) di pimpin oleh Ery Apriyono, S.I.K.
4. Biddokkes (Bidang Kedokteran dan Kesehatan) di pimpin oleh Dr. Heri Wijatmoko, Spf, Dfm.
5. Bidkeu (Bidang Keuangan) di pimpin oleh Drs. Adi Widada, M.M.
6. Bidkum (Bidang Hukum) di pimpin oleh Wawan Setiawan, S.H., S.I.K., M.M.
7. Ditintelkam (Direktorat Intelijen Keamanan) di pimpin oleh Drs. Supriadi Djalal.
8. Ditlantas (Direktorat Lalu Lintas) di pimpin oleh Dicky Sondani, S.I.K., M.H.
9. Ditpamobvit (Direktorat Pengamanan Obyek Vital) di pimpin oleh Drs. Hisbullah
10. Ditsamapta/sabhara (Direktorat Samapta Bhayangkara) di pimpin oleh Drs. Misbahul Munauwar, S.H.
11. Ditnarkoba (Direktorat Narkoba) di pimpin oleh Ade Sapari, S.I.K., M.H.
12. Yanma (Pelayanan Markas) dipimpin oleh Hamidi, S.H.
13. Biro Rena (Bidang Operasional Perencanaan Anggaran) Heri Purwanto.
14. Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) di pimpin oleh Drs. Margiyanta, S.H.
15. Ditreskrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum) di pimpin oleh Drs. H. Agus Sarjito.

16. Biro Logistik (Bidang Operasional Logistik).
17. Biro Ops (Bidang Operasional Operasi).
18. Ditbinmas (Direktorat Pembinaan Masyarakat) di pimpin oleh Mohammad Muslim Siregar, S.I.K.
19. Satbrimob (Satuan Brimob) di pimpin oleh Suheru, S.I.K., M.H.
20. Spripim (Staf Pribadi Pimpinan) dipimpin oleh Henki Ismanto, S.I.K.
21. Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia).

Dari berbagai bidang di Polda Aceh seperti yang tersebut di atas namun, yang menjadi tempat penelitian yang penulis teliti yaitu di bagian/bidang Ditsamapta (Direktorat Samapta).

Gambar. 2 Gedung Direktorat Samapta Polda Aceh

Sumber: Direktorat Samapta Polda Aceh

Gambar. 3 Struktur Organisasi Direktorat Samapta Polda Aceh

Sumber: Direktorat Samapta Polda Aceh

Berikut visi dan misi dari Direktorat Samapta Polda Aceh:

a. Visi

Menjadikan anggota Samapta jajaran Polda Acehsebagaiinsan yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, professional dalam bidang tugas umum, etis, taat pada hukum dan menjunjung tinggi HAM dalam setiap melaksanakantugasdan kehidupan sehari-hari sehingga dapat menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. Misi

1. Taqwa

a) Meningkatkan kegiatan keamanan yang berlandaskan kepada Tuhan yang Maha Esa.

b) Menanamkan kepada anggota untuk selalu berbuat secara bijaksana, jujur dan adil.

2. Profesional

a) Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anggota yang berkaitan dengan upaya penegak hukum dan memberikan

perlindungan, pengayoman, pelayanan serta pertolongan kepada masyarakat.

b) Memberikan pemahaman kepada anggota tentang fungsi dan teknis kesamaptaan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas.

c) Menekankan kepada seluruh anggota agar selalu memelihara/meningkatkan disiplin dan mendorong mengembangkan pengetahuan melalui pendidikan pengembangan yang dilaksanakan oleh kedinasan maupun secara pribadi.

3. Terpuji

a) Menanamkan budaya santunkepada setiapanggota, dengan harapan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam setiap melaksanakan tugas.

b) Memberikan penekanan kepada anggota agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan kewenangan/jabatan.

4. Taat Hukum

a) Memberikan pemahaman kepada anggota agar selalu menaati semua hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Menjunjung Tinggi HAM

a) Setiapanggota samapta harus mengetahui dan memahami tentang harkat dan martabat umat manusia dan warga negara, baik sebagai insan hambaTuhan maupun sebagai makhluk sosial.

b) Anggota samapta harus mampu mengintegrasikan mental kepribadiannya, sehingga dapat memperhitungkan perlu dan tidaknya untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat dalam melaksanakan tugas.[76]

Direktorat Samapta merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Samapta pada tingkat Polda yang berada dibawah wewenang Kapolda. Didalam Direktorat Samapta ini mempunyai 2 (dua) bidang. Bidang tersebut

[76]http://aceh.polri.go.id/ diakses pada tanggal 26 Juli 2020.

masing-masing memiliki tugasnya tersendiri. Adapun bidang-bidang tersebut yaitu:

1. Subdit Gasum (Sub Direktorat Penugasan Umum), Dalam bidang Subdit Gasum ini polisi melakukan turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli), TPTKP (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara) dan penanganan Tipiring (Tindak Pidana Ringan).
2. Subdit Dalmas (Sub Direktorat Pengendalian Masyarakat), dalam bidang Subdit Dalmas ini polisi menangani pengendalian massa seperti terjadinya demonstrasi/unjuk rasa, perkelahian, kemudian polisi yang menjaganya atau menanganinya.[77]

Direktorat Samapta dulu dinamakan dengan istilah Sabhara. Sabhara tersebut merupakan singkatan dari Samapta Bhayangkara. Bhayangkara sendiri berarti sebagai orang atau kelompok atau prajurit yang melakukan pencegahan kejahatan. Sedangkan Samapta ini berasal dari bahasa zaman yaitu bahasa *sanskerta* yang mempunyai makna keadaan siap siaga, sedia dan waspada. Maksudnya prajurit atau kelompok tersebut harus siap, sedia dan waspada dalam melakukan upaya *preventif* kejahatan. Ini merupakan latar belakang dinamakannya Direktorat Samapta yang merupakan mengikuti perkataan zaman.[78]

Tugas dari Direktorat Samapta Polda Aceh untuk melaksanakan tugas *preventif* (mencegah kejahatan) sebelum kejahatan itu terjadi, yang bertujuan supaya masyarakat tidak melakukan kejahatannya lagi. Walaupun mungkin kejahatan masih dilakukan oleh masyarakat, Samapta ini meminimalisir agar kejahatan tidak banyak terjadi lagi.

Peran atau kewenangan dari Direktorat Samapta Polda Aceh yaitu hanya melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, penangkapan dan patroli.

[77]Wawancara dengan Deby Yolana Fikri Selian, BA Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Aceh, pada tanggal 21 September 2020 di Banda Aceh.

[78]Wawancara dengan Hendi Irawan, Ps. Panit 3 Siturjawali Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Aceh, pada tanggal 21 September 2020.

Kemudian, fungsi dari Direktorat Samapta Polda Aceh sama dengan fungsi polisi yang lainnya yaitu terutama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian meniadakan kesempatan bagi orang yang berniat melakukan kejahatan, menangani tindak pidana ringan (tipiring). Selain itu, Polisi juga memiliki fungsi yaitu menangkap orang yang melakukan kejahatan di tempat ia melakukan kejahatan, jika Samapta sedang bertugas kemudian melihat orang tersebut sedang melakukan kejahatan atau disebut dengan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) maka polisi menangkapnya, dan juga melakukan pengendalian massa seperti adanya demonstrasi/unjuk rasa.[79]

B. Bentuk-bentuk Pencegahan Pencurian

Pencegahan kejahatan yang disebut dengan *preventif* kejahatan adalah pencegahan kejahatan yang dilakukan pertama kali diharapkan agar tidak terjadinya kejahatan. Pencegahan pencurian merupakan pencegahan yang dilakukan pertama kali sebelum pencurian itu dilakukan oleh seseorang dengan maksud agar tidak bertemunya niat jahat dan kesempatan untuk melakukan pencurian tersebut.

Tahapan pencegahan pencurian merupakan tahap-tahap atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktorat Samapta dalam melakukan pencegahan pencurian. Adapun bentuk-bentuk tahapan pencegahan pencurian yang dilakukan oleh segenap jajaran Polisi Direktorat Samapta Polda Aceh yaitu:[80]

1. Melakukan Turjawali, yaitu melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.
2. Melakukan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi tentang pencegahan pencurian.

[79]Wawancara dengan Muhammad Rafi, BA Subdit Gasum Dit Samapta Polda Aceh, pada tanggal 21 September 2020.

[80]Wawancara dengan Agung Firmansyah, BA Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Aceh, pada tanggal 21 September 2020.

3. Menempel spanduk dan brosur mengenai pencegahan pencurian.
4. Melakukan pendekatan/himbauan dengan masyarakat tentang pencegahan pencurian.
5. Melakukan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas), seperti penanganan tipiring.

Adapun Penjelasan dari tahap-tahap pencegahan pencurian tersebut yaitu:

1. Melakukan turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli).

a. Pengaturan

Dalam hal ini Polisi mengatur kegiatan masyarakat dan pemerintahan. Contohnya mengatur lalu lintas. Mengatur lalu lintas ini bukan hanya tugas polisi di bidang Sat Lantas (Satuan Lalulintas) tetapi juga merupakan tugas dari polisi di bidang Samapta.[81] Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, pengaturan berasal dari kata atur. Kata atur tersebut berari teratur, tersusun, mengatur, menyusun, mengaturkan, mencekokkan, mengaturi dan menyilahkan.[82] Menurut buku Jenderal Polisi (Purn) Drs. Kunarto, Mengatur bermakna, membuat suatu proses agar kegiatan dan interaksi dari masyarakat menjadi tertib, sehingga dapat dihindari berbagai bentuk benturan kepentingan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum.[83]

b. Penjagaan

Dalam kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan, jaga memiliki arti bangun, tidak tidur, berkawal atau bertugas menjaga keselamatan dan keamanan, piket. Menjaga berarti menunggui, (supaya selamat atau tidak ada gangguan), mengiringi untuk melindungi dari bahaya, mengawal, mengasuh, mengawasi sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya,

[81]Wawancara dengan AKBP Riza Yulianto, Wadir Samapta Polda Aceh, pada tanggal 30 September 2020.

[82]Muhammad Ali, *Kamus Lengkap*…,hlm. 19.

[83]Kunarto, *Etika Kepolisian,* cet. 1, (Jakarta: PT Cipta Manunggal, 1996), hlm. 83.

mencegah dan memelihara. Penjagaan berarti orang yang bertugas menjaga, perbuatan menjaga, pemeliharaan dan pengawasan.[84] Dalam buku yang dikarang oleh Jenderal Polisi (Purn) Drs. Kunarto, Menjaga bermakna mengkondisikan agar masyarakat dengan semua miliknya dapat selalu dalam keadaan aman, bebas dari segala ancaman dan bebas dari gangguan pihak-pihak lain.[85] Yang dimaksud menjaga disini ialah menjaga dari kejahatan.

c. Pengawalan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen kawal berarti penjaga atau penjagaan.[86] Mengawal bermakna mengamankan secara khusus objek-objek pengamanan bergerak dengan cara mengikuti secara fisik.[87] Dalam hal ini, mengawal ditujukan untuk mengawal kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Dengan mengetahui kegiatan-kegiatan sehari-hari masyarakat maka akan mudah untuk di tanggulanginya.

d. Patroli

Menurut Kamus lengkap Bahasa Indonesia Moderen patroli memiliki arti perondaan oleh polisi.[88] Berdasarkan surat keputusan Kapolri dengan No: SKEP/608/VI/1997, patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situsi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibnas, serta menuntut kehadiran

---

[84]Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan.* Cet. 2, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 325.

[85]Kunarto, *Etika Kepolisian*…, hlm. 83.

[86]Muhammad Ali, *Kamus Lengkap*…, hlm. 168.

[87]Kunarto, *Etika Kepolisian*…, hlm. 83

[88]Muhammad Ali, *Kamus Lengkap*…,hlm. 293.

polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.[89]

Adapun sasaran Samapta melakukan patroli ialah kewilayah-wilayah yang rawan terjadinya kejahatan pencurian. Seperti kejahatan pencurian yang rawan terjadi diwilayah Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Barona Jaya, Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Meraxa, Kecamatan Syiah Kuala, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Ingin Jaya, kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Kota Baru dan Kecamatan Baitussalam. Sepertiyang disebutkan pada gambar di bawah ini:

Gambar. 4 Peta Hot Spot Patroli Direktorat Samapta Polda Aceh

Sumber: Direktorat Samapta Polda Aceh

Pada saat patroli, polisi yang bertugas di bagi jam kerja masing-masing. Ada yang bertugas pagi mulai jam 08:00 Wib sampai dengan jam siang 12:25 Wib, kemudian polisi yang bertugas siang dari jam 14:00 Wib sampai dengan

[89]Marselina Watruty, *"Fungsi Patroli Polisi dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan (Studi Polisi Sektor Mangkutana Kabupaten Luwu Timur)",* Fakultas Hukum, Departemen Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 16.

jam sore 16:45 Wib, dan polisi yang bertugas malam dari jam dari jam 21:00 Wib sampai dengan jam tengah malam 24:30 Wib.[90]

2. Melakukan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi tentang pencegahan kejahatan pencurian.

Bentuk-bentuk tahapan pencegahan kejahatan pencurian selanjutnya polisi yang bertugas di Direktorat Samapta Polda Aceh juga melakukan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi tentang pencegahan kejahatan kesekolah-sekolah seperti tingkat SD, SMP, dan SMA. Akan tetapi, harus meminta izin terlebih dahulu ke Kepala Sekolahnya. Jika tingkat perguruan tinggi atau kuliyah, maka akan di buat seperti seminar-seminar yang materinya mengenai pencegahan kejahatan.

Selain ketingkat sekolah, Samapta juga melakukan sosialisasi ke Desa-desa/kewilayah-wilayah yang banyak ataupun yang minim terjadinya kejahatan pencurian. Penyuluhan/sosialisasi tersebut materinya mengenai pencegahan kejahatan. Sosialisasi yang dilakukan harus sesuai dengan SOP (Standar Operasional) Direktorat Samapta Polda Aceh. Selain melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah Samapta juga mengawasi anak-anak sekolah supaya mereka tidak bolos sekolah.[91]

3. Menempel spanduk dan brosur mengenai pencegahan kejahatan pencurian.

Samapta juga ada membuat spanduk tentang pencegahan kejahatan kemudian menempel di jalan-jalan raya, jalan desa dan dikede-kede/ditoko-toko.

[90]Wawancara dengan Rizal Saputra, BA Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Aceh. Pada tanggal 30 September 2020.

[91]Wawancara dengan Hendi Irawan, Ps. Panit 3 Siturjawali Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Aceh. Pada tanggal 21 September 2020.

Gambar.5 Contoh Spanduk Pencegahan Pencurian

Mengenai brosur juga ada dibuat dan dibagikan kepada masyarakat agar masyarakat membacanya dan tidak melakukan kejahatan. Menempel spanduk atau brosur di kede/ditoko-toko harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik kede/toko tersebut. selain itu, samapta menempel brosur tersebut di tiang-tiang listrik dekat jalan supaya masyarakat bisa melihatnya dan membacanya.

Gambar. 6 Contoh Brosur Pencegahan Pencurian

4. Melakukan pendekatan/himbauan dengan masyarakat

Untuk mencegah kejahatan, Samapta melakukan pendekatan/ himbauan dengan masyarakat. Pendekatan/himbauan ini dilakukan dengan silaturahmi

kemudian menghimbau kepada masyarakat sekaligus mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat seperti melakukan pencurian.

5. Melakukan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas), seperti penanganan tipiring.

Samapta Polda Aceh juga melakukan penegakan hukum terbatas untuk menangani tindak pidana ringan (tipiring). Misalnya pencurian.

Adapun mengenai pencegahan kejahatan yang lainnya sama halnya yang Samapta lakukan dengan pencegahan kejahatan pencurian.[92]

C. Tingkat Efektivitas Pencegahan Pencurian

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasarannya. Dalam Samapta melakukan upaya pencegahan pencurian, tingkat kejahatannya sudah menurun, karena setiap bulannya Samapta sudah melakukan tindakan *preventif*. Maka tingkat kejahatannya sudah berkurang. Namun, ada sebagian masyarakat mungkin masih melakukan kesempatan untuk berbuat kejahatannya lagi. Karena memang kejahatan itu adalah produknya manusia.

Ia melakukan kejahatan karena terutama disebabkan oleh faktor ekonomi, dan juga faktor genetika/keturunan. kemudian keinginan memiliki sesuatu atau training, misalnya si A punya handphone mewah si B pengen juga, kemudian si B menghalalkan atau melakukan segala cara untuk mendapatkan handphone mewah tersebut, seperti melakukan pencurian. Faktor lainnya karena adanya kesempatan, mungkin tidak ada niat untuk melakukan pencurian, karena barangnya sudah di depan mata maka dicurilah barang itu. Apabila dianatomikan secara seksama, suatu kejahatan itu unsur pokoknya adalah niat (N) dan kesempatan (K). Bertemunya N dan K pasti akan menghasilkan kejahatan (J). Dengan demikian, maka rumusnya N+K=J.

---

[92]Wawancara dengan Hendi Irawan, Ps. Panit 3 Siturjawali Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Aceh. Pada tanggal 21 September 2020.

Apabila melihat dari dukungan masyarakat mengenai pencegahan kejahatan ini, masyarakat sudah banyak yang mendukungnya dan sudah berperan aktif untuk kerjasama dengan polisi dalam melakukan pencegahan kejahatan seperti mau melapor jika di ada orang yang melakukan kejahatan. Karena masyarakat harus menyadari bahwa dalam proses mencegah kejahatan bukan hanya tanggung jawab polisi saja melainkan juga tanggung jawab dari masyarakat demi melangsungkan kenyamanan hidup bersama. Akan tetapi, hanya saja sebagian masyarakat masih kurang peduli dalam mencegah kejahatan tersebut. Dan juga masih kurang dalam mengantisipasi dirinya.[93]

Tabel. 2 Angka Pencurian di Polda Aceh dari Tahun 2018-2020

No.	Jenis Kejahatan Pencurian	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Pencurian Biasa	1.497	975	92
2.	Pencurian Sepeda Motor	976	633	32
3.	Pencurian dengan Pemberatan	832	401	28
4.	Pencurian dengan Kekerasan	325	129	1
Jumlah		3. 630	2. 138	153

Sumber: https://m.akurat.co/460445/dari-semua-kasus-empat-kasus-di-aceh-ini-yang-paling-menarik-perhatian-publikhttps://aceh.tribunnews.com/2020/01/01/sepanjang-2019-polda-aceh-terima-laporan-ribuan-kasus-pidana-ini-kejahatan-paling-dominan.

BA Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Aceh.

Dari Tabel. 2 di atas, terlihat bahwa pada tahun 2018 kejahatan pencurian masih banyak sekali terjadi. seperti pencurian biasa 1. 497 kasus, pencurian sepeda motor 976 kasus, pencurian dengan pemberatan 832 kasus, pencurian dengan kekerasan 325 kasus. Apabila dijumlahkan menjadi 3. 630

[93]Wawancara dengan Muhammad Rafi, BA Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Aceh, pada tanggal 21 September 2020.

kasus. Pada tahun 2019 kejahatan pencurian biasa ada 975 kasus, pencurian sepeda motor 633 kasus, pencurian dengan pemberatan 401 kasus, pencurian dengan menggunakan kekerasan 129 kasus. Jumlah semuanya 2. 138 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 pencurian biasa ada 92 kasus, pencurian sepeda motor 32 kasus, pencurian dengan pemberatan 28 kasus, dan pencurian dengan kekerasan 1 kasus. Apabila di jumlahkan menjadi 153 kasus.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2020 adanya penurunan terhadap kejahatan pencurian. Pada tahun 2018 kejahatan pencurian masih banyak dilakukan. Pada tahun 2019 kejahatan pencurian sudah mulai menurun. Dan pada tahun 2020 kejahatan pencurian sudah menurun dengan drastis. Dengan demikian, pencegahan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Direktorat Samapta Polda Aceh sudah efektif, karena sasaran dan tujuannya telah tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dari awal. Dapat dilihat dari tahun 2018 sampai tahun 2019 kejahatan pencurian terjadi penurunan yang drastis, walaupun kejahatannya masih ada. Karena tidak ada Negara tanpa kejahatan.[94]

D. Kendala dan Strategi Antisipasi dalam Pencegahan Pencurian

Dalam melakukan pencegahan kejahatan pasti ada faktor penghambatnya tersendiri, tiap kegiatan tidak akan berjalan dengan mulus karena akan ada halangan dan rintangannya. Adapun faktor penghambat dalam Samapta melakukan pencegahan kejahatan yaitu, pada saat Samapta melakukan pencegahan kejahatan seperti pada saat patroli ataupun kegiatan yang lainnya maka yang paling susah dilakukan adalah komunikasi.

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pencegahan kejahatan. Pada hal, dengan adanya komunikasi antar sesama polisi-polisi yang lainnya maka akan memudahkan Samapta dalam mencegah

[94]Wawancara dengan AKBP Riza Yulianto, Wadir Samapta Polda Aceh, pada tanggal 30 September 2020.

kejahatan.[95] Selain itu, faktor penghambat yang lainnya ialah ada sebagian anggota polri yang masih kurang disiplin dalam melakukan tugasnya.[96]

Selain faktor penghambat dalam mencegah kejahatan juga adanya faktor pendukung. Adapun faktor pendukung dalam Samapta melakukan pencegahan kejahatan yaitu, terutama adanya laporan dari masyarakat tentang orang yang melakukan kejahatan. Adanya laporan-laporan dari intelijen dan polres-polres jajaran. Kemudian sumber daya manusia seperti personil polisi yang mencukupi. Selain itu, adanya alat-alat operasionalnya yang memadai seperti kenderaan yang mencukupi contohnya motor dan mobil yang cukup untuk melakukan patroli dalam rangka mencegah kejahatan. Dan juga pengeluaran anggarannya cukup untuk kebutuhan melakukan upaya pencegahan kejahatan.[97] Dengan demikian, sangat mendukung Samapta dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan.

Kemudian, srategi antisipasi yang dilakukan oleh Direktorat Samapta Polda Aceh untuk mencegah pencurian ialah Samapta melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli yang sering disebut dengan turjawali. Turjawali tersebut dilakukan ke tempat-tempat yang rawan terjadinya pencurian. Melakukan sosialisasi mengenai pencegahan pencurian, melakukan pendekatan/himbauan dengan masyarakat, membagikan brosur ke masyarakat mengenai pencegahan kejahatan, menempelkan spanduk/brosur. Dan menangkap orang yang berbuat kejahatan jika terjadi di depan mata polisi tersebut.[98]

---

[95]Wawancara dengan Muhammad Rafi, BA Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Aceh, pada tanggal 21 September 2020.

[96]Wawancara dengan AKBP Riza Yulianto, Wadir Samapta Polda Aceh, pada tanggal 30 September 2020.

[97]Wawancara dengan Muhammad Rafi, BA Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Aceh, pada tanggal 21 September 2020.

[98]Wawancara dengan Agung Firmansyah, BA Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Aceh, pada tanggal 21 September 2020.

Samapta membagi 24 jam untuk melakukan patroli (pagi, siang dan malam), 24 jam itu hadir dengan terus-menerus dengan petugas polisi yang berbeda dan sasaran yang berbeda. Lain lagi dengan polisi yang menjaga-jaga seperti menjaga di tempat umum, contohnya di pasar atau ditempat lainnya. Selain itu, polisi juga melakukan evaluasi terhadap kejahatan yang terjadi.[99]

[99]Wawancara dengan AKBP Riza Yulianto, Wadir Samapta Polda Aceh, pada tanggal 30 September 2020.

BAB EMPAT
PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Direktorat Samapta merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Samapta pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda. Istilah Direktorat Samapta pertama dinamakan dengan Sabhara. Sabhara merupakan singkatan dari Samapta Bhayangkara. Bhayangkara memiliki arti sebagai orang atau kelompok atau prajurit yang melakukan pencegahan kejahatan. Sedangkan Samapta berasal dari bahasa *sanskerta* yang memiliki makna keadaan siap siaga, sedia dan waspada. Maksudnya prajurit atau kelompok tersebut harus siap, sedia dan waspada dalam melakukan upaya *preventif* kejahatan. Tugas Direktorat Samapta yaitu melaksanakan tugas *preventif* (mencegah kejahatan) sebelum kejahatan itu terjadi, yang bertujuan agar masyarakat tidak melakukan kejahatannya lagi. Walaupun mungkin kejahatan masih dilakukan oleh masyarakat, Samapta meminimalisir agar kejahatan tidak banyak terjadi lagi. Direktorat Samapta mempunyai dua bidang, pertama Subdit Gasum (Sub Direktorat Penugasan Umum), yaitu polisi melakukan turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli), TPTKP (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara) dan penanganan Tipiring (Tindak Pidana Ringan). Kedua Subdit Dalmas (Sub Direktorat Pengendalian Masyarakat), yaitu polisi menangani pengendalian massa seperti terjadinya demonstrasi/unjuk rasa, perkelahian, kemudian polisi yang menjaganya atau menanganinya.
2. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Samapta Polda Aceh dalam mencegah pencurian yaitu Samapta melakukan turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli), melakukan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi tentang pencegahan pencurian, menempel spanduk dan brosur mengenai pencegahan pencurian, melakukan pendekatan/

himbauan dengan masyarakat tentang pencegahan pencurian, dan melakukan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas), seperti penanganan tipiring. Turjawali dilakukan oleh petugas polisi di Ditsamapta Polda Aceh dengan di bagi-bagi jadwalnya. Jadwal tersebut ada polisi yang bertugas pagi, siang dan malam dengan tempat yang berbeda dan petugas polisi yang berbeda. Pagi dimulai dari jam 08:00 Wib s/d siang jam 12:25 Wib, siang dari jam 14:00 Wib s/d sore jam 16:45 Wib, dan malam dari jam 21:00 Wib s/d tengah malam jam 24:30 Wib. Turjawali tersebut dilakukan kewilayah-wilayah yang rawan terjadinya pencurian. Seperti pencurian yang rawan terjadi diwilayah Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Barona Jaya, Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Meraxa, Kecamatan Syiah Kuala, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Ingin Jaya, kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Kota Baru dan Kecamatan Baitussalam. Kemudian, Samapta melakukan sosialisasi ke desa-desa, dan kesekolah-sekolah.

3. Faktor penghambat dalam Samapta melakukan pencegahan kejahatan yaitu, pada saat Samapta melakukan pencegahan kejahatan seperti pada saat patroli ataupun kegiatan yang lainnya maka yang paling susah dilakukan adalah komunikasi, dan juga ada sebagian anggota polisi yang masih kurang disiplin dalam melakukan tugasnya. Sedangkan faktor pendukung dalam Samapta melakukan pencegahan kejahatan yaitu, adanya laporan dari masyarakat tentang orang yang melakukan kejahatan, adanya laporan dari intelijen dan polres-polres jajaran, sumber daya manusia seperti personil polisi yang mencukupi, adanya alat-alat operasionalnya yang memadai seperti kenderaan yang mencukupi contohnya motor dan mobil yang cukup untuk melakukan patroli dalam rangka mencegah kejahatan, dan pengeluaran

anggarannya cukup untuk kebutuhan melakukan upaya pencegahan kejahatan. Kemudian mengenai strategi antisipasi polisi melakukan evaluasi terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi, seperti pencurian.

4. Pencegahan pencurian yang dilakukan oleh Direktorat Samapta Polda Aceh sudah efektif, karena sasaran dan tujuannya telah tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dari awal. Juga dapat dilihat dari tahun 2018 sampai tahun 2020 pencurian terjadi penurunan yang drastis. pada tahun 2018 pencurian dengan jumlah 3. 630 kasus. Pada tahun 2019 pencurian dengan jumlah 2. 138 kasus. Pada tahun 2020 pencurian dengan jumlah 153 kasus.

2. Saran

1. Walaupun tingkat kejahatan menurun, Samapta harus giat dalam melakukan upaya *preventif* kejahatan, yang bertujuan agar tidak bertemunya niat dan kesempatan bagi seseorang yang melakukan kejahatan.
2. Anggota polisi seharusnya lebih disiplin lagi dalam mengembankan tugasnya di masyarakat seperti dalam melakukan patroli dan berbagai macam pencegahan kejahatan yang lainnya.
3. Kerja sama masyarakat dengan pihak kepolisian sangat dibutuhkan dalam rangka mencegah kejahatan di masyarakat, agar masyarakat bisa hidup nyaman, aman dan tenteram. Kepedulian masyarakat terhadap pencegahan kejahatan masih perlu di tingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern.* Jakarta: Pustaka Amani. (t.t).

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Edisi 1-4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Cetakan 8. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Bonger, W. A. *Pengantar Tentang Kriminologi.* Cetakan 7. Ttp: Pustaka Sarjana, 1995.

Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Edisi Pertama. Cetakan 1. Jakarta: Kencana. 2019.

Jokie dan M. S. Siahaan. *Perilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologi.* Cetakan 1. DKI Jakarta: Indeks. 2009.

Kun Maryati dan Juju Suryawati. *Sosiologi Untuk SMA dan MA Kelas X.* Ttp: Esis. 2006.

Kunarto. *Etika Kepolisian.* Cetakan. 1. Jakarta: PT Cipta Manunggal. 1996.

Marpaung, Laden. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya.* Cetakan 3. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Mustofa, Muhammad. *Metode Penelitian Kriminologi.* Edisi 3. Cetakan 2. Jakarta: Kencana. 2015.

Mengkepriyanto, Extrix. *Pidana Umum dan Pidana Khusus serta Keterlibatan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.* Ttp: Guepedia publisher. 2019.

Nasruddin, Ende Hasbi. *Kriminologi.* Cetakan 1. Bandung: Cv Pustaka Setia. 2016.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh.* Cetakan 1. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.

Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris.* Semarang: Aneka Ilmu. (t.t.).

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia.* Cetakan 4. Bandung: Eresco. 1986.

Soejono. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Cetakan 12. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996.*

Soesilo, R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia. 1995.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Cetakan 3. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 1886.

Sukiyat, Suryanto dan Prihatin Effendi. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Surabaya: Jakad Media Publishing. 2019.

Sugiarto, Totok. *Pengantar Kriminologi.* Surabaya: Jakad Media Publishing. 2017.

Topo Santoso dan Achjani Zulfa. *Kriminologi.* Edisi 1-8. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

Weda, Made Darma. *Kriminologi.* Edisi 1. Cetakan 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.

2. Undang-Undang

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (SOTK Polda).

Peraturan Perundang-undangan No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan No. 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Jurnal dan Skripsi

Hidayah, Nur. *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan yang dilakukan secara Bersama-sama di Muka Umum (Studi Kasus Tahun 2014-2016 di Kabupaten Takalar*. Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Program Studi Hukum Pidana. 2017.

Hartono, Rudi. *Upaya Pencegahan Kejahatan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif. Jurnal Lex Specialis.* No. 24, 2016.

Konaevi. *Efektivitas Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Penyakit Masyarakat diKecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.* Bengkulu: Universitas Bengkulu. 2017.

Muhammadun, Muzdalifah. *Konsep Kejahatan dalam Al-Qur'an (Perspektif TafsirMaudhu'i). Jurnal Hukum Diktum.* Vol. 9, No. 1, 2011.

Putra, Muchril Andriansyah. *Efektifitas Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Labuhan Batu (Studui Kasus Polres Labuhan Batu).* Medan: Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum. 2014.

Rahutomo, Tiksnarto Andaru. *Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik di Polresta Metro Jakarta Pusat.* Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. 2016.

Ulfah, Maria dkk. *Sistem Pertanggung Jawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal.* Universitas Katolik Prahayangan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2013.

Watruty, Marselina. *Fungsi Patroli Polisi dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan (Studi Polisi Sektor Mangkutana Kabupaten Luwu Timur).* Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Departemen Hukum Pidana. 2017.

4. Web

https://sulbar.polri.go.id/direktorat-samapta/

https://mainankuno.wordpress.com/2014/05/22/tentang-samapta/

https://tirto.id/apa-beda-tugas-fungsi-brimob-dan-samapta-di-kepolisian-

elkuhttps://artikelddk.com/tugas-pokok-dan-fungsi-dit-sabhara/

http://artikelddk.com/tugas-pokok-dan-fungsi-dit-sabhara/amp/

https://kbbi.web.id/efektif.html

https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli--rumus-aspek-contoh.html

https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-preventif.html

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/

https://haedarsalim.com/2017/07/04/pencegahan-kejahatan-crime-prevention/

http://aceh.polri.go.id/

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2299/Un.08/FSH/PP.009/07/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A — Sebagai Pembimbing I
b. Arifin Abdullah, S.H.I., M.H — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Liza Zulaini
NIM : 160106072
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Efektivitas Tahapan Pencegahan Kejahatan Pencurian Oleh Direktorat SAMAPTA POLDA Aceh

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Juli 2020
Dekan,

Muhammad Siddiq

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 2562/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2020
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Direktorat Samapta Polda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **LIZA ZULAINI / 160106072**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Desa Mureu Baro, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Efektivitas Tahapan Pencegahan Kejahatan yang Dilakukan oleh Direktorat Samapta Polda Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Agustus 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 24 Desember 2020

DAFTAR RESPONDEN

Judul Penelitian : Efektivitas Pencegahan Pencurian oleh Direktorat Samapta Polda Aceh

Nama Peneliti/NIM : Liza Zulaini/160106072

Institusi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : AKBP Riza Yulianto, S.E., S.H. Pekerjaan : Wadir Samapta Polda Aceh Alamat : Perum Tirtasani Royal Resort Blok PR III No. 22 RT 004 RW 016 Desa Ngehep Kec. Karangploso.	Responden
2.	Nama : Rizal Saputra Pekerjaan : Polisi BA Subdit Gasum Ditsamapta Polda Aceh Alamat : Geuceu Inem, Kec. Indra Jaya, Kota Banda Aceh.	Responden
3.	Nama : Agung Firmansyah Pekerjaan : Polisi BA Subdit Gasum Ditsamapta Polda Aceh Alamat : Lambhuk, Kec. Ulee Kareng.	Responden
4.	Nama : Muhammad Rafi Pekerjaan : Polisi BA Subdit Gasum Ditsamapta Polda Aceh Alamat : Baet	Responden
5.	Nama : Debi Yolana Fikri Selian Pekerjaan : Polwan BA Subdit Gasum Ditsamapta Polda Aceh Alamat : Jelingke, Rawa Sakti Timur, Lorong IV No. 83.	Responden
6.	Nama : Hendi Irawan Pekerjaan : Polisi Ps. Panit 3 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Aceh Alamat : Desa Lamgugob	Responden

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: HENDI IRAWAN
Tempat/Tanggal Lahir	: ACEH BESAR / 3 SEPTEMBER 1985
No. KTP	: 1171040309850006
Alamat	: DESA LAMGUGOB
Peran dalam Penelitian	: Orang yang diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul, **"EFEKTIVITAS TAHAPAN PENCEGAHAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT SAMAPTA POLDA ACEH."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 21 September 2020

Pembuat Pernyataan

HENDI IRAWAN

BS. PANIT 3 SITURJAWALI
SUBDIT GASUM
DITSAMAPTA POLDA ACEH

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: DEBY YOLANA FIKRI SELIAN
Tempat/Tanggal Lahir	: PULO KEMIRI, 21 OKTOBER 1998
No. KTP	: 1162096110980001
Alamat	: JEULINGKE, RAWASAKTI TIMUR LORONG IV NO.83.
Peran dalam Penelitian	: Orang yang diwawancarai (Interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul, **"EFEKTIVITAS TAHAPAN PENCEGAHAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT SAMAPTA POLDA ACEH."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 21 September 2020

Pembuat Pernyataan

DEBY YOLANA F.S.
BA SUBDITGASUM

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: Muhammad Rafi
Tempat/Tanggal Lahir	: BIREUEN / 20 maret 1997
No. KTP	: 1111 1320039700 03
Alamat	: Baet
Peran dalam Penelitian	: orang yang diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul, **"EFEKTIVITAS TAHAPAN PENCEGAHAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT SAMAPTA POLDA ACEH."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 21 September 2020
Pembuat Pernyataan

Muhammad Rafi

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	:	AGUNG FIRMANSYAH
Tempat/Tanggal Lahir	:	BANDA ACEH 4-10-1997
No. KTP	:	
Alamat	:	LAMBHUK Kec. ULEE KAREENG
Peran dalam Penelitian	:	orang yang diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul, **"EFEKTIVITAS TAHAPAN PENCEGAHAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT SAMAPTA POLDA ACEH."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 21 September 2020

Pembuat Pernyataan

AGUNG FIRMANSYAH

BA. DIKSAMAPTA.

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	:	RIZAL SAPUTRA
Tempat/Tanggal Lahir	:	PANGKAJ 31 DESEMBER 1996
No. KTP	:	
Alamat	:	GEUCEU INEM KEC. INDRA JAYA KOTA BNA.
Peran dalam Penelitian	:	orang yang diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul, **"EFEKTIVITAS TAHAPAN PENCEGAHAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT SAMAPTA POLDA ACEH."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 21 September 2020

Pembuat Pernyataan

RIZAL SAPUTRA

Ba. DITSAMAPTA

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: AKBP RIZA YULIANTO, S.E., S.H.
Tempat/Tanggal Lahir	: BANYUWANGI, 26 JULI 1968
No. KTP	: 3573012607680001
Alamat	: PERUM TIRTASANI ROYAL RESORT BLOK DR III NO. 22 RT 004 RW 016 DESA NGEHEP KEC. KARANGPLOSO
Peran dalam Penelitian	: ORANG YANG DITELITI

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul, **"EFEKTIVITAS TAHAPAN PENCEGAHAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT SAMAPTA POLDA ACEH."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 30 September 2020.

Pembuat Pernyataan

AKBP RIZA YULIANTO, S.E., S.H.

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi**: EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PENCURIAN OLEH DIREKTORAT SAMAPTA POLDA ACEH**

Waktu Wawancara : Pukul 10:30 Wib s/d 11:35

Hari/Tanggal : Rabu/30 September 2020

Tempat : Direktorat Samapta Polda Aceh

Pewawancara : Liza Zulaini

Orang yang diwawancarai : Wadir Samapta Polda Aceh

Jabatan Orang yang diwawancara: Wakil Direktorat Samapta Polda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **"Efektivitas Pencegahan Pencurian oleh Direktorat Samapta Polda Aceh."** Tujuan di wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa itu Direktorat Samapta?
   - Kenapa dinamakan dengan Direktorat Samapta?
2. Sebenarnya apa tugas, peran, kewenangan, dan fungsi dari Samapta Polda Aceh?
   - Upaya/tahap-tahap apa saja yang dilakukan oleh Samapta dalam melakukan pencegahan kejahatan/bentuk-bentuk pencegahan kejahatan apa saja yang dilakukan?
   - Apakah Samapta ada melakukan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi ke desa dan kesekolah tentang pencegahan kejahatan?
   - Atau ada juga seperti menempel spanduk/brosur untuk mencegah kejahatan?

3. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Samapta dalam pencegahan kejahatan?
   - Apakah pencegahan pencurian juga dilakukan seperti yang demikian?
4. Apa saja faktor penghambat dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan?
5. Apa saja faktor pendukung yang memudahkan Samapta dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan?
6. Strategi apa yang dilakukan selama ini dalam rangka pencegahan kejahatan?
7. Apakah dengan adanya pencegahan kejahatan ini tingkat kejahatan menurun atau meningkat?
8. Bagaimana tingkat efektivitas pencegahan kejahatan apakah sudah efektif atau belum efektif?
9. Pencegahan kejahatan sudah dilakukan tapi kenapa masih ada orang yang melakukan kejahatan, apa faktor penyebab orang tersebut melakukan kejahatan?
10. Apakah dukungan dari masyarakat cukup baik terhadap tindakan yang dilakukan oleh Samapta dalam pencegahan kejahatan?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi**: EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PENCURIAN OLEH DIREKTORAT SAMAPTA POLDA ACEH**

Waktu Wawancara : Pukul 10:30 Wib s/d 12:45

Hari/Tanggal : Senin/21 September 2020

Tempat : Direktorat Samapta Polda Aceh

Pewawancara : Liza Zulaini

Orang yang diwawancarai: 5 Petugas Polisi Ditsamapta Polda Aceh

Jabatan Orang yang diwawancara: BA Subdit Gasum Ditsamapta Polda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **"Efektivitas Pencegahan Pencurian oleh Direktorat Samapta Polda Aceh."** Tujuan di wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 180 menit.

Daftar Pertanyaan:

11. Apa itu Direktorat Samapta?
    - Kenapa dinamakan dengan Direktorat Samapta?
12. Sebenarnya apa tugas, peran, kewenangan, dan fungsi dari Samapta Polda Aceh?
    - Upaya/tahap-tahap apa saja yang dilakukan oleh Samapta dalam melakukan pencegahan kejahatan/bentuk-bentuk pencegahan kejahatan apa saja yang dilakukan?
    - Apakah Samapta ada melakukan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi ke desa dan kesekolah tentang pencegahan kejahatan?
    - Atau ada juga seperti menempel spanduk/brosur untuk mencegah kejahatan?

13. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Samapta dalam pencegahan kejahatan?
    - Apakah pencegahan kejahatan pencurian juga dilakukan seperti yang demikian?
14. Apa saja faktor penghambat dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan?
15. Apa saja faktor pendukung yang memudahkan Samapta dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan?
16. Strategi apa yang dilakukan selama ini dalam rangka pencegahan kejahatan?
17. Apakah dengan adanya pencegahan kejahatan ini tingkat kejahatan menurun atau meningkat?
18. Bagaimana tingkat efektivitas pencegahan kejahatan apakah sudah efektif atau belum efektif?
19. Pencegahan kejahatan sudah dilakukan tapi kenapa masih ada orang yang melakukan kejahatan, apa faktor penyebab orang tersebut melakukan kejahatan?
20. Apakah dukungan dari masyarakat cukup baik terhadap tindakan yang dilakukan oleh Samapta dalam pencegahan kejahatan?

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT SAMAPTA
Jalan T. Nyak Arief Jeulingke Banda Aceh 23114

Banda Aceh, 30 September 2020

Nomor : B/ 62 /IX//YAN.2.14./2020/Ditsamapta
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan selesainya Penelitian

Kepada

Yth. FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY

di

Tempat

1. Rujukan:

   a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

   b. Surat Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Nomor: 2562/Un.08/FSH.I./PP.000.9/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan bahwa Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum atas nama Liza Zulaini NIM 160106072 Semester VIII Jurusan Ilmu Hukum telah menyelesaikan Penelitian Ilmiah di Direktorat Samapta Polda Aceh dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Efektivitas Tahapan Pencegahan Kejahatan yang Dilakukan oleh Direktorat Samapta Polda Aceh.***

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR SAMAPTA POLDA ACEH
WADIR

RIZA YULIANTO, S.E., S.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68070627

Tembusan:

1. Kapolda Aceh.
2. Irwasda Polda Aceh.
3. Dirsamapta Polda Aceh.

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Wakil Direktorat (Wadir) Samapta Polda Aceh

Wawancara dengan Polisi/Polwan yang Bertugas di Direktorat Samapta Polda Aceh